

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 021/IMS-SK/III/2019

Tentang

KEPUTUSAN HASIL PENILAIAN VLK

KELOMPOK TANI LESTARI AKASIA SEJAHTERA

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.3 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Hutan Hak.
 2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **KELOMPOK TANI LESTARI AKASIA SEJAHTERA** yang merupakan Kelompok Hutan Hak berdasarkan Akta Pendirian Kelompok Nomor : 17, Notaris Ashelfine, S.H., M.H, Tanggal 1 Januari 2019 dengan luas ± 463 Ha dan yang berlokasi di Kelurahan Teluk Makmur, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, Provinsi Riau.
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **KELOMPOK TANI LESTARI AKASIA SEJAHTERA**
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 5 Maret 2019.
- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **KELOMPOK TANI LESTARI AKASIA SEJAHTERA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada **KELOMPOK TANI LESTARI AKASIA SEJAHTERA**
 3. Ruang lingkup produk tersertifikasi : **Kayu Akasia**
 4. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 5. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan terbitnya sertifikat legalitas kayu terhadap **KELOMPOK TANI LESTARI AKASIA SEJAHTERA**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 24 (dua puluh empat bulan) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat

- b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
 7. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaiki sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
 8. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
 9. Pada beberapa verifier, pengambilan keputusan diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga **KELOMPOK TANI LESTARI AKASIA SEJAHTERA** diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standar Verifikasi Legalitas Kayu
 10. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 5 Maret 2019

Pengambil Keputusan

A handwritten signature in blue ink is written over a rectangular blue stamp. The stamp contains the text "iMSertifikasi" in a stylized font.

Ir. Dwi Harsono



RESUME PUBLIK
HASIL AUDIT PENILIKAN
SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IUIPHHK & IUI
CV PERUSAHAAN KAYU MAS

1. Identitas LVLK

- | | | |
|---|--------------------------|---|
| 1 | Nama Lembaga Sertifikasi | PT. Inti Multima Sertifikasi |
| 2 | No. Akreditasi KAN | LVLK – 019 – IDN |
| 3 | Alamat | Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 tlp 021-8844934
e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ;
ims@intimultimasertifikasi.com |
| 4 | Akte Pendirian : | Akta Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.KndanPengesahan Menteri Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013 |
| 5 | Pengurus | Komisaris : Yekti Lestari
Direktur : Ir. Dwi Harsono |
| 6 | Skema Sertifikasi | Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak
Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.3 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada hutan hak, termasuk HGU, Hak Pakai, Tanah Bengkok, Titisara, Hutan Milik Desa, Hutan Adat, dan Kuburan. |
| 7 | Jenis Audit | Sertifikasi Awal |
| 8 | Tim Auditor | Muhammad Tri Cahyo, S Hut (Lead Auditor)
Rinaldy Ramadhan Dimansyah, S Hut (Auditor) |
| 9 | Pengambil Keputusan | Ir. Dwi Harsono |



2. Identitas Auditee

- a. Nama Perusahaan : Kelompok Tani Lestari Aksia Sejahtera
Lokasi : Kelurahan Teluk Makmur, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, Provinsi Riau.
Kategori Industri : -
- b. Legalitas Perusahaan
Akta Pendirian : Notaris Ashelfine SH. MH. dengan No. 17 tanggal 01 Januari 2019
Akta Perubahan Terakhir : -
- c. Jenis Izin/ Usaha : Kelompok Hutan Hak
- d. Luas : -
- e. Jenis kayu yang digunakan : Kayu bulat jenis Akasia
- g. Penanggungjawab : Muhammad Kharis Azhari

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 15 Februari 2019, pukul 08.00 – 09.00 WIB di Sekertariat Kelompok Tani Lestari Akasia Sejahtera	<ul style="list-style-type: none">✓ Perkenalan Tim Auditor PT. IMS dengan Kelompok Tani Lestari Akasia Sejahtera✓ Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup audit, rencana audit dan standar yang akan digunakan dalam penilaian VLK Hutan Hak✓ Penunjukan Manajemen Representatif yang akan menandatangani berita cara verifikasi legalitas kayu- Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 15 Februari 2019, pukul 09.00 - 16.00 WIB s/d Tanggal 17 Februari 2019 pukul 08.00 - 16.00 WIB di Sekertariat dan Areal Hutan Hak Kelompok Tani Lestari Akasia Sejahtera	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
Pertemuan Penutupan	Tanggal 18 Februari 2019 pukul 08.00 - 09.00 WIB di Sekertariat Kelompok Tani Lestari Akasia Sejahtera	<ul style="list-style-type: none">✓ Memaparkan hasil verifikasi✓ Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan✓ Menyampaikan kesimpulan



		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu ✓ Menandatangani bersama lembar verifikasi ✓ Membuat notulensi pertemuan ✓ Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan Penutupan
Pengambilan Keputusan	Tanggal 5 Maret 2019, pukul 09.00 - 10.30 WIB di kantor LVLK PT Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Tim Auditor sesuai Perdirjen no. P.14/PHPL/SET/4/2016

4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya		
Kriteria 1.1 Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal, kayu dan perdagangannya.		
Indikator 1.1.1 Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya.		
Verifier 1.1.1. a. Dokumen kepemilikan atau penguasaan lahan yang sah (alas titel/ dokumen yang diakui pejabat yang berwenang).	Memenuhi	Hasil verifikasi memperlihatkan bahwa seluruh tanah hak yang dimiliki oleh anggota Kelompok Tani Lestari Akasia Sejahtera telah dilengkapi dengan bukti Surat Penguasaan Tanah berupa Surat Keterangan Tanah komunal dan SKGR. Lahan Hutan Hak Kelompok Tani Lestari Akasia Sejahtera berada dalam fungsi hutan APL (di luar kawasan hutan). Rekomendasi kebenaran Surat Penguasaan Tanah berada di luar kawasan hutan dari BPKH Wilayah XIX telah diperoleh melalui Surat Kepala BPKH Wilayah XIX dengan Nomer : S.40/BPKH.XIX/PKH/-/1/2019 tanggal 26 Januari 2019 dan dilengkapi Peta Telaah Lahan skala 1:100.000
Verifier 1.1.1. b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan	NA (Not Applicable)	Kelompok Tani Lestari Akasia Sejahtera bukan merupakan pemegang Hak Guna Usaha (HGU).
Verifier 1.1.1. c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan	Memenuhi	Tersedia peta/sketsa lokasi lahan hutan hak Kelompok Tani Lestari Akasia Sejahtera sebanyak 2 unit, yaitu : Peta Lembar-1 dengan skala 1:40.000 dan Peta Lembar-2 dengan skala 1:10.000.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Sketsa lahan tersedia dalam lampiran surat tanah dan tanda-tanda batasnya lahan (patok, Kanal, parit, jalan, dll) nampak jelas di lapangan.
Indikator 1.1.2. Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	NA (Not Applicable)	Berdasarkan hasil wawan-cara dengan Kelompok Tani Letari Akasia Sejahtera, bahwa dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terakhir (November - Desember 2018 dan Januari 2019), Kelom-pok Tani belum melakukan peneba-ngan hasil kayu hutan hak untuk keperluan pasokan bahan baku industri, sehingga tidak terdapat dokumen angkutan hasil hutan yang diterbitkan oleh yang berwenang
Indikator 1.1.3. Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak/penguasaan		
Verifier Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.	NA (Not Applicable)	Kelompok Tani Lestari Akasia Sejahtera berada pada APL dan tidak terdapat tegakan hutan alam. Berdasarkan hasil wawan-cara dengan Kelompok Tani Lestari Akasia Sejahtera, bah-wa dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terakhir (November - Desember 2018 dan Januari 2019), Kelompok Tani belum melakukan penebangan hasil kayu hutan hak untuk keperluan pasokan bahan baku industri, sehingga tidak terdapat Bukti pembayaran hak Negara berupa PSDH/ DR dan pengganti nilai tegakan.
Kriteria 1.2 Unit usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.2.1. Akte atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier 1.2.1.a. Akte atau dokumen pemben-tukan kelompok.	Memenuhi	Tersedia akte pembentukan Kelompok Tani Lestari Akasia Sejahtera yang dibuat dihadapan Notaris Ashelfine, SH., MH., dengan Nomor : 17 Tanggal 1 Januari 2019. Dukumen Salinan akte pendirian Kelompok Tani Lestari Akasia Sejahtera sesuai dengan akte asli yang ditandatangani dengan tinta basah diatas kertas berma-terai oleh Notaris Ashelfine, SH., MH.
Verifier 1.2.1.b. Internal audit anggota kelompok	Memenuhi	Tersedia dokumen penda-taan seluruh anggota Kelom-pok Tani Lestari Akasia Sejahtera sebanyak 41 orang yang mencakup surat kepe-milikan tanah seluas 559 Ha dan atau sebanyak 283 lahan. Pendataan ini merupakan Internal audit terhadap seluruh anggota (100%) mencakup verifikasi

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Kebe-naran bukti surat pengu-asaan lahan setiap anggota Kelompok Tani Lestari Akasia Sejahtera.
Kriteria 1.3 Pemenuhan peng-gunaan Tanda V- Legal		
Indikator 1.3.1 Implementasi Tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	NA (Not Applicable)	Kelompok Tani Lestari Akasia Sejahtera pada saat ini baru mengajukan Sertifikasi VLK Hutan Hak dan Belum ada kegiatan penebangan.
Prinsip 2. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan		
Kriteria 2.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU.		
Indikator 2.1.1 Prosedur dan implementasi K3		
Verifier 2.1.1.a. Pedoman/prosedur K3 dan per-sonel untuk implementasi K3.	NA (Not Applicable)	Kelompok Tani Lestari Akasia Sejahtera bukan merupakan pemegang HGU
Verifier 2.1.1.b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri)	NA (Not Applicable)	Kelompok Tani Lestari Akasia Sejahtera bukan merupakan pemegang HGU
Verifier 2.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja	NA (Not Applicable)	Kelompok Tani Lestari Akasia Sejahtera bukan merupakan peme-gang HGU
Kriteria 2.2. Pemenuhan hak-hak tenagakerja.		
Indikator 2.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk memben-tuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	NA (Not Applicable)	Kelompok Tani Lestari Akasia Sejahtera bukan merupakan pemegang HGU
Indikator 2.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/Peraturan Perusa haan (PP) untuk HGU yang mempekerjakan kar-yawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	NA (Not Applicable)	Kelompok Tani Lestari Akasia Sejahtera bukan merupakan pemegang HGU
Indikator 2.2.3. Tidak mem-pekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)		
Verifier	Memenuhi	Berdasarkan dokumen In-ternal Audit Kelompok Tani Lestari Akasia Sejahtera Tahun 2019

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur		diperoleh kelas umur anggota termuda (20 – 30 th) sebanyak 1 orang atau setara 2 % dari total anggota. Berdasarkan wawancara (Bp. Muhammad Kharis Azhari/ Ketua dan Bp. Darwin/ Sekertaris) diperoleh bahwa anggota Kelompok Tani termuda bp. E. Santoso dengan umur 30 th. Kegiatan operasional Kelompok Tani Lestari Akasia Sejahtera tidak melibatkan pekerja dibawah umur 18 th.
Prinsip 3. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
Kriteria 3.1 HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (jika dipersyaratkan oleh ketentuan).		
Indikator 3.1.1. HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.		
Verifier Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, PIL, DPLH dan lainnya.	Memenuhi	Kelompok Tani Lestari Akasia Sejahtera telah memiliki SPPL yang ditandatangani dengan tinta basah oleh Ketua Kelompok Tani Lestari Akasia Sejahtera (Bp. Muhammad Kharis Azhari) diatas kertas bermaterai pada tanggal 4 Februari 2019. SPPL ini telah disampaikan ke Dinas DLH Kota Dumai dengan bukti tanda terima tanggal 15 Feb. 2019
Indikator 3.1.2 HGU atau pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan		
Verifier 3.1.2.a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan	NA (<i>Not Applicable</i>)	Sesuai dengan SPPL, Kelompok Tani Lestari Akasia Sejahtera sanggup membuat laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan setiap 1 tahun sekali. Laporan kegiatan akan dibuat setelah 1 tahun pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan sejak SPPL disetujui.
Verifier 3.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Memenuhi	Kelompok Tani Lestari Akasia Sejahtera sampai saat ini belum melakukan penebangan, Kelompok Tani Lestari Akasia Sejahtera telah melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai SPPL yang dibuat dan sesuai dengan tahapan kegiatan hingga Maret 2019.



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NAMA AUDITEE : KELOMPOK TANI LESTARI AKASIA SEJAHTERA	LAMPIRAN SERTIFIKAT NOMOR : IMS-SLK-292
Alamat : Kelurahan Teluk Makmur, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, Provinsi Riau. Telp. :-	Tanggal Sertifikat : 5 Maret 2019 Masa Berlaku : 5 Maret 2019 s.d 4 Maret 2029

No.	Nama	Luas (Ha)	Jumlah Lahan	Keterangan
1	Fery	70	35	Surket Komunal, Kelurahan Teluk Makmur
2	Hasyim	20	20	Surket Komunal, Kelurahan Teluk Makmur
3	H. Amir	5	3	Surket Komunal, Kelurahan Teluk Makmur
4	Suwarno	4	2	Surket Komunal, Kelurahan Teluk Makmur
5	Suradi	12	6	Surket Komunal, Kelurahan Teluk Makmur
6	E. Santoso	10	5	Surket Komunal, Kelurahan Teluk Makmur
7	Mujiono	2	1	Surket Komunal, Kelurahan Teluk Makmur
8	Sugiorto	2	1	Surket Komunal, Kelurahan Teluk Makmur
9	Joko W	2	1	Surket Komunal, Kelurahan Teluk Makmur
10	Purwadi	2	1	Surket Komunal, Kelurahan Teluk Makmur
11	Sugiono	2	1	Surket Komunal, Kelurahan Teluk Makmur
12	Muflifah	2	1	Surket Komunal, Kelurahan Teluk Makmur
13	Ali	10	5	Surket Komunal, Kelurahan Teluk Makmur
14	Atan	20	10	Surket Komunal, Kelurahan Teluk Makmur
15	Yanti	8	4	Surket Komunal, Kelurahan Teluk Makmur
16	Aripin	50	25	Surket Komunal, Kelurahan Teluk Makmur
17	Gilbert	50	25	Surket Komunal, Kelurahan Teluk Makmur
18	Udin	10	5	Surket Komunal, Kelurahan Teluk Makmur
19	Rahman	10	5	Surket Komunal, Kelurahan Teluk Makmur
20	A. Kholik	15	8	Surket Komunal, Kelurahan Teluk Makmur
21	Bakar	10	5	Surket Komunal, Kelurahan Teluk Makmur
22	Warkus	50	25	Surket Komunal, Kelurahan Teluk Makmur
23	H Ridwan	50	25	Surket Komunal, Kelurahan Teluk Makmur
24	Debah/H. Basri	20	10	Surket Komunal, Kelurahan Teluk Makmur
	Jumah	436	229	

Disetujui Oleh
LVLK PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Ir. Dwi Harsono
Direktur